



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Staf xxxxxxxx), bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx di Ranomeeto, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl., tanggal 11 Nopember 2019, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 1998 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Kendari, dicatat dalam Akta Nikah Nomor 165/IV/050/2002;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) kali pindah rumah tempat tinggal/menumpang di rumah saudara;

3.-----

Bahwa setelah itu tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah di Jalan A. Yani Lorong Sanggula, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua di tempat lokasi/tanah yang telah dibeli Pemohon disitulah dibangun 1 (satu) Unit Rumah Batu (permanen) yang ditinggali hingga saat ini;

4.-----

Bahwa sejak menikah sejak tahun 1998 sampai 2019, usia pernikahan 21 (dua puluh satu) tahun, dikaruniai 5 (lima) orang anak putra/putrid yang bernama :

-----  
ANAK PERTAMA, umur 22 (dua puluh dua) tahun;

-----  
ANAK KEDUA, umur 16 (enam belas) tahun;

-----  
ANAK KETIGA, umur 13 (tiga belas) tahun;

-----  
ANAK KEEMPAT, umur 10 (sepuluh) tahun;

-----  
ANAK KELIMA, umur 4 (empat) tahun;

5.-----

Bahwa selama menikah sejak tahun 1998, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cekcok/bertengkar. Pemicu kecekcokan adalah Termohon selalu berbohong dan tidak menghargai Pemohon. Termohon selalu mengutang barang cicilan, menutang uang menggadaikan SK PNSnya di Bank dengan palsukan tandatangan Pemohon, mengutang uang di Koperasi menggadaikan sertifikat tanah dan bahkan tanggal 28 September 2016, kendaraan motor roda 2 (dua) sampai disita tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami. Karena Termohon mengambil uang direntenir dengan jaminan motor. Dan setiap pertengkaran Termohon selalu menjebak Pemohon dan melaporkan ke pihak kepolisian sampai 9 (sembilan) kali dengan dalil bahwa Pemohon melakukan penganiayaan KDRT kepada

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, setiap pertengkaran Termohon selalu menggunakan barang tajam pisau atau parang dan melukai Pemohon. Termasuk 2 (dua) kali membakar seluruh pakaian Pemohon;

6.-----

Bahwa akibat cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak pernah berakhir selama menikah, pada bulan Agustus tahun 2015 Pemohon dan Termohon menjalani hidup pisah ranjang, Pemohon memilih tinggal sama orang tua kandung atau saudara Pemohon. Namun selama hidup pisah ranjang tersebut, Pemohon masih sering datang bermalam di rumah kediaman Pemohon dengan tujuan melihat keadaan dan memperhatikan serta memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

7.-----

Bahwa Termohon sering mencaci orang tua kandung Pemohon dengan kata-kata yang dilontarkan "orang tua gila, orang tua linglung, orang tua tidak waras dan orang tua mabuk";

8.-----

Pemohon pernah mendaftarkan/bermohon gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari tahun 2016 selama 6 (enam) bulan sidang berakhir mediasi dan rujuk kembali;

9.-----

Bahwa Termohon selama menikah dengan Pemohon berulang kali meninggalkan rumah dan anak-anak pergi main judi di rumah orang tuanya;

10.-----

Termohon tahun 2018 bertepatan 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri, Termohon meninggalkan rumah dan anak-anaknya selama 1 (satu) bulan sampai anak sulung Pemohon/Termohon pulang melanjutkan pendidikan di Jogjakarta setelah abis datang libur termasuk lebaran Idul Fitri di Kendari Termohon tidak ada di rumah termasuk ke dua anak Termohon mendaftar di SMA dan di SMP, dan 1 (satu) orang yang masih sekolah SD kelas 3 (tiga) dan satu masih usia 1 (satu) tahun setengah semua yang urus adalah Pemohon sendiri;

11.-----

Bahwa sejak saat itulah sejak Juni tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang bahkan pada tanggal 17 Desember 2018 Termohon

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan bermeterai yang disuguhkan kepada Pemohon untuk menandatangani sebagai bukti kesepakatan perceraian Surat pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani 2 (dua) orang saudara Termohon. Surat tersebut terlampir dalam surat permohonan/gugatan ini;  
12.-----

Bahwa pada tanggal 3 bulan September 2019 Termohon meminta rekomendasi Surat Izin Perceraian dari atasan Termohon dalam hal ini Bupati Konawe Selatan dengan Nomor : 474.2/1991. Surat tersebut terlampir dalam surat permohonan/gugatan ini;  
13.-----

Bahwa keadaan dan kelakuan Termohon seperti di atas telah terjadi berulang-ulang hingga sekarang, meskipun Termohon sudah dinasihati oleh Pemohon dan keluarga orang tua Pemohon;  
14.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Termohon dan memutuskan untuk bercerai. Oleh karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan;  
15.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 20 Nopember 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Pemohon mengajukan Surat Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 474.2/1191 yaitu surat izin cerai yang diberikan kepada Juarni Samsibar, SE binti Asis H, untuk melakukan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang akan melakukan perceraian, seharusnya menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Bupati Kolaka Timur, akan tetapi Pemohon menyerahkan surat izin cerai yang diberikan untuk Juarni Samsibar, SE binti Asis H yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe; berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat", dan Pemohon tidak menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 rabiul Awal 1441H oleh kami **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

t t d

**Kamariah Sunusi, S.H. M.H.**

t t d

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Muammar H.AT, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Hayad Jusa, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	380.000,00
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamzah Saleh, S.Ag.,MH**

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2019/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)